

Rp100 Miliar untuk Desa Potensial

Sumber: KALTIM POST Selasa, 02/12/2025

Tenggarong – Pemkab Kukar mematangkan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik, sebuah terobosan pembangunan desa berbasis kawasan dengan dukungan anggaran hingga Rp100 miliar per kawasan. Program ini merupakan bagian dari misi Kukar Idaman Terbaik di bawah kepemimpinan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin. Untuk mengoptimalkan potensi desa secara terintegrasi dan mendorong percepatan pembangunan wilayah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan saat ini memasuki tahap perencanaan dan sinkronisasi konsep bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). “Pembangunan kawasan perdesaan memang program yang ada di DPMD. Namun karena saat ini masih tahap perencanaan, kami berkolaborasi secara aktif dengan Bappeda. Termasuk terkait anggaran Rp100 miliar per kawasan, itu masih dalam tahap pendistribusian dan penyusunan konsepnya,” kata Arianto.

Menurutnya, tahapan awal yang tengah difinalisasi adalah penetapan kesiapan konsep sebuah kawasan sebelum memasuki fase pendanaan. “Kalau konsepnya sudah ditetapkan melalui Perda atau Perbup, barulah kita danai. Saat ini Bappeda sedang menetapkan apakah tahun 2026 sudah masuk fase implementasi atau masih tahap perencanaan,” jelasnya. Arianto menerangkan bahwa konsep pengembangan kawasan mencakup analisis menyeluruh terhadap beberapa desa dalam satu hamparan wilayah yang memiliki keterhubungan potensi. Salah satu contoh adalah membentuk satu kawasan yang terdiri dari beberapa desa, yang kemudian dianalisis potensinya.

“Contohnya kawasan Agrowisata Lestari di Teluk Semayang. Setiap desa akan dipetakan sektor potensinya,” ujarnya. Pemetaan potensi dilakukan secara detail, termasuk proyeksi hasil produksi pertanian, kapasitas lahan, dan kebutuhan intervensi. Jika ada potensi pertanian, maka pemerintah akan identifikasi desa mana saja yang termasuk. Analisisnya bisa sangat detail, jika ditanam padi, berapa ton hasilnya. Dari situ pemerintah tentukan intervensinya seperti sarana dan prasarana pertanian. Konsep yang sama diterapkan pada sektor wisata maupun ekonomi kreatif. Desa-desa yang memiliki potensi wisata dipetakan untuk menentukan pengembangan dan level intervensi yang diperlukan.

Harapannya, jika potensi itu berkembang, bisa mendorong Pendapatan Desa (PADes). Jika seluruh potensi kawasan dikelola terintegrasi, akan terbentuk ekosistem lengkap yang mempercepat kemajuan kawasan.

Arianto menegaskan bahwa anggaran Rp100 miliar yang telah diprogramkan tidak boleh berkurang dan akan digunakan untuk mendanai seluruh program yang tercantum dalam dokumen perencanaan. “Kita berkomitmen bahwa anggaran Rp100 miliar itu tidak boleh kurang untuk satu kawasan. Jika nanti sudah masuk tahap pelaksanaan, maka seluruh program yang telah direncanakan akan dibiayai,” tegasnya. Program Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik menjadi salah satu strategi Pemkab Kukar untuk meningkatkan kemandirian desa, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. (moe/qi/kri)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Rp100 Miliar untuk Desa Potensial, 02/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
 - (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
 - (3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
2. Dalam Pasal 84 UU 6/2014 diatur bahwa pembangunan kawasan perdesaan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan pemerintah desa.